



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/130/436.1.2/2016**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2021**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021, perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 90 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016-2021.

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah/Unit Kerja Tahun 2016-2021 dalam lingkup Perangkat Daerah/Unit Kerjanya;
 - b. merumuskan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2016-2021; dan
 - c. menyempurnakan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 sesuai hasil verifikasi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.
- KEEMPAT** : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021 membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021, yang ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 24 Agustus 2016

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan:

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ira Tursilowati, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2016-2021 KOTA SURABAYA**

A. Perangkat Daerah (Dinas/Lembaga Teknis)

No.	Perangkat Daerah (Dinas/Lembaga Teknis)	Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
1.	Inspektorat	1. Ketua Tim : Inspektur 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
2.	Badan Arsip dan Perpustakaan	1. Ketua Tim : Kepala Badan 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
3.	Badan Kepegawaian dan Diklat	1. Ketua Tim : Kepala Badan 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	1. Ketua Tim : Kepala Badan 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
5.	Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal	1. Ketua Tim : Kepala Badan 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
6.	Badan Lingkungan Hidup	1. Ketua Tim : Kepala Badan 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
7.	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	1. Ketua Tim : Kepala Badan 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
8.	Badan Perencanaan Pembangunan	1. Ketua Tim : Kepala Badan 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
9.	Dinas Kebakaran	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
10.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
11.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
13.	Dinas Kesehatan	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja

No.	Perangkat Daerah (Dinas/Lembaga Teknis)	Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
15.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
16.	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematuan	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
17.	Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
19.	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
20.	Dinas Pendidikan	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
21.	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
22.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
23.	Dinas Perhubungan	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
24.	Dinas Pertanian	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
25.	Dinas Sosial	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
26.	Dinas Tenaga Kerja	1. Ketua Tim : Kepala Dinas 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
27.	RSUD Bhakti Dharma Husada	1. Ketua Tim : Direktur 2. Sekretaris Tim : Kepala Bagian Tata Usaha 3. Kelompok Kerja
28.	RSUD Dr. Mohamad Soewandie	1. Ketua Tim : Direktur 2. Sekretaris Tim : Wakil Direktur Umum dan Keuangan 3. Kelompok Kerja
29.	Sekretariat DPRD	1. Ketua Tim : Sekretaris DPRD 2. Sekretaris Tim : Kepala Bagian Umum 3. Kelompok Kerja
30.	Kantor Ketahanan Pangan	1. Ketua Tim : Kepala Kantor 2. Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Kelompok Kerja
31.	Satuan Polisi Pamong Praja	1. Ketua Tim : Kepala Satuan 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja

B. Unit Kerja

No.	Unit Kerja	Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
1	Bagian Bina Program	1. Ketua Tim : Kepala Bagian 2. Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 3. Kelompok Kerja
2.	Bagian Hubungan Masyarakat	1. Ketua Tim : Kepala Bagian 2. Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Layanan Informasi 3. Kelompok Kerja
3.	Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah	1. Ketua Tim : Kepala Bagian 2. Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Perekonomian 3. Kelompok Kerja
4.	Bagian Kerjasama	1. Ketua Tim : Kepala Bagian 2. Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Evaluasi Kerjasama 3. Kelompok Kerja
5.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	1. Ketua Tim : Kepala Bagian 2. Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial 3. Kelompok Kerja
6.	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	1. Ketua Tim : Kepala Bagian 2. Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Administrasi Pemerintahan 3. Kelompok Kerja
7.	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1. Ketua Tim : Kepala Bagian 2. Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan 3. Kelompok Kerja
8.	Bagian Hukum	1. Ketua Tim : Kepala Bagian 2. Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Administrasi dan Dokumentasi Hukum 3. Kelompok Kerja
9.	Bagian Perlengkapan	1. Ketua Tim : Kepala Bagian 2. Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Analisis Kebutuhan 3. Kelompok Kerja
10.	Bagian Umum dan Protokol	1. Ketua Tim : Kepala Bagian 2. Sekretaris Tim : Kepala Sub Bagian Tata Usaha 3. Kelompok Kerja

C. Kecamatan

No.	Kecamatan	Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
1.	Kecamatan Asemrowo	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
2.	Kecamatan Benowo	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
3.	Kecamatan Bubutan	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
4.	Kecamatan Bulak	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
5.	Kecamatan Dukuh Pakis	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
6.	Kecamatan Gayungan	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
7.	Kecamatan Genteng	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
8.	Kecamatan Gubeng	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
9.	Kecamatan Gununganyar	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
10.	Kecamatan Jambangan	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
11.	Kecamatan Karangpilang	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
12.	Kecamatan Kenjeran	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
13.	Kecamatan Krembangan	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
14.	Kecamatan Lakarsantri	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
15.	Kecamatan Mulyorejo	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
16.	Kecamatan Pabeanchantian	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja

17.	Kecamatan Pakal	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
18.	Kecamatan Rungkut	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
19.	Kecamatan Sambikerep	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
20.	Kecamatan Sawahan	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
21.	Kecamatan Semampir	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
22.	Kecamatan Simokerto	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
23.	Kecamatan Sukolilo	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
24.	Kecamatan Sukomanunggal	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
25.	Kecamatan Tambaksari	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
26.	Kecamatan Tandes	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
27.	Kecamatan Tegalsari	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
28.	Kecamatan Tenggilis Mejoyo	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
29.	Kecamatan Wiyung	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
30.	Kecamatan Wonocolo	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja
31.	Kecamatan Wonokromo	1. Ketua Tim : Camat 2. Sekretaris Tim : Sekretaris 3. Kelompok Kerja

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, S.H.M.H.
Pembina Tingkat I

NIP 19691017 199303 2 006